

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2018



**KEDEPUTIAN
PENINDAKAN**

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) perkara, yaitu :

1. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa *Solar Home System* (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen ESDM).
2. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P Tahun 2014 dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada Provinsi Riau atas nama tersangka AM.
3. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 (TA.2010), yang diduga dilakukan oleh tersangka M selaku Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara dkk.
4. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 (TA.2010) dan atau TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang diduga dilakukan oleh tersangka BGR (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan) dkk selaku Pengguna Anggaran BPPSDM Kes Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2010.
5. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang.
6. Perkara TPK dalam Pengadaan Fasilitas Sarana Budidaya Mendukung Pengendalian OPT Dalam Rangka Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/PEMDA di Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh tersangka HI selaku Direktur Jenderal Hortikultura/Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2013.

7. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya dengan Sumber Dana DIPA Universitas Airlangga Tahun 2007 s.d. 2010 dan Dugaan TPK dalam Peningkatan Sarana dana Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya dengan Sumber Dana DIPA Universitas Airlangga Tahun 2009 yang dilakukan oleh Tersangka F selaku Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Airlangga Tahun 2006 s.d. 2010 dan kawan-kawan.
8. Perkara dugaan TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh Tersangka DJ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan kawan-kawan.
9. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012.
10. Dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji terkait Penunjukan ASHANTI SALES Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 s/d 2017 kepada AC selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (Persero) bersama-sama dengan MFA selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) dan SA selaku Direktur Desain dan Tehnologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (Persero).
11. Dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.
12. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Perusahaan Pertambangan di Wilayah Kab Konawe Utara Tahun 2007-2014.

13. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang diduga dilakukan oleh Tersangka RW, dari tahun 2010 s.d 2017.
14. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang diduga dilakukan oleh Tersangka K, dari tahun 2010 s.d 2017.
15. Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka AL selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021, dkk.
16. Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka YWA selaku Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019.

18. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d TA 2011 yang di duga dilakukan oleh tersangka PT NK (Persero).
19. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d TA 2011 yang di duga dilakukan oleh tersangka PT TS.
20. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka MKP selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2021 bersama-sama ZA yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
21. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka IA bersama-sama IY selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
22. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka DJ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 dan kawan-kawan, terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
23. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka AW selaku Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten

- Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
24. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka BRK (Kadiv Gedung PT. Utama Karya (Persero) BUMN) dkk.
 25. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka DP selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
 26. Penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Tersangka MKP selaku Bupati Mojokerto periode Tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2021 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
 27. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka SP selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 dan kawan-kawan, yaitu menerima hadiah atau janji terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon serta penerimaan lainnya.
 28. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka FR selaku Kepala Divisi II PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk, dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk.
 29. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi suatu korporasi yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, yang diduga dilakukan oleh PT. ME.
 30. 30. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka AY besama-

- sama dengan DS selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017.
31. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh Tersangka SH selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021 dan kawan-kawan.
 32. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka ST selaku Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 33. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, yang diduga dilakukan oleh SD (Owner PT Darmex / PT Duta Palma Group), dkk.
 34. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suatu korporasi yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, yang diduga dilakukan oleh PT PS.
 35. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan 4 (empat) unit kapal 60 (enam puluh) meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka AG selaku Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU) dan kawan-kawan.
 36. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan 4 (empat) unit kapal 60 (enam puluh) meter untuk Sistem Kapal

- Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka AR selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2012 dan 2016 pada Satuan Kerja Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan (PPK Satker Direktorat PSDKP dan PIPP) dan kawan-kawan.
37. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan.
 38. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Istadi Prastanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka HS selaku Ketua Panitia dan kawan-kawan.
 39. Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka AG selaku Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU).
 40. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh Tersangka SN selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan ISN.
 41. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 yang diduga dilakukan oleh LM selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun 2016, dkk.
 42. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi

- setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 yang diduga dilakukan oleh JAM selaku Anggota (Koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun 2016, dkk.
43. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka PT selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
 44. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka IEW selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan SGH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
 45. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka HF selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

- Republik Indonesia dan kawan-kawan.
46. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka MSH selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
 47. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka BI selaku Vice President Marketing dan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd. Periode tahun 2009-2013 yang diberikan oleh Widodo Ratanachaitong selaku Beneficial Owner He Ming International Pte. Ltd., terkait dengan kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).
 48. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh Tersangka TCW (Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin).
 49. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka US, dan kawan-kawan yaitu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, melalui pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah, pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
 50. Penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang di duga dilakukan oleh Tersangka SP selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

- atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
51. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka HTS bersama-sama Ojang Sohandi selaku Bupati Subang periode tahun 2013 s.d. Tahun 2018, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 52. Penyidikan tindak pidana korupsi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka GTU selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018) dkk.
 53. Penyidikan tindak pidana korupsi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka SWD selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat, dkk.
 54. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HJ, yaitu memberi hadiah atau janji kepada SP selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 terkait Perizinan PT. Cirebon Energi Prasarana.
 55. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka STK selaku Direktur PT. Kings Property Indonesia, yaitu memberi hadiah atau janji kepada SP selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 terkait Perizinan PT. Kings Property Indonesia.
 56. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang diduga dilakukan oleh Tersangka GTU selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018).
 57. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan perbuatan setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

- menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang diduga dilakukan oleh Tersangka SWD selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat.
58. Melaksanakan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka IG dan kawan-kawan.
 59. Melaksanakan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada SI selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka MTS dan kawan-kawan.
 60. Melaksanakan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari IG dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka SI selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan.
 61. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari IG dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka SS dan kawan-kawan.
 62. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari IG dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka SS dan kawan-kawan.
 63. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari IG dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka SS dan kawan-kawan.
 64. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu WS selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan AFT. terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan SB,
 65. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji

- dari HM bersama-sama dengan SB terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka WS selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama- sama dengan AFT
66. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh tersangka MN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan kawan - kawan,
 67. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh tersangka HS selaku Komisaris PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan kawan – kawan.
 68. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh tersangka MB selaku Direktur PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan kawan – kawan
 69. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh tersangka MN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan kawan - kawan,
 70. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka DH selaku Project Manager PT WIKA dan kawan - kawan,
 71. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis(Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka FT selaku Staf Pemasaran PT WIKA dan kawan - kawan,
 72. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka PES dan kawan – kawan
 73. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun

- Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka IKS dan kawan – kawan
74. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka TAK selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kawan – kawan
 75. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka MN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kawan – kawan
 76. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka VS dan kawan – kawan
 77. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka MN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kawan – kawan
 78. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka SH selaku Komisaris Utama PT RIMBO PERADUAN dan kawan-kawan
 79. Melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh Tersangka RS (Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim
 80. Melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh Tersangka AHB (Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim)
 81. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka BJ selaku Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013 - 2017 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2014
 82. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka BS selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia bersama- sama dengan Tersangka IRZ selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, dan kawan-kawan
 83. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka BS selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BS selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Tersangka IRZ selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan- kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017
 84. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka AW selaku Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BS selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Tersangka IRZ selaku Kepala Divisi Penjualan PT, Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017
 85. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka DL selaku Mitra Penjualan PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BS selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Tersangka IRZ selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017
 86. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka FSS. selaku Mitra Penjualan PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BS selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Tersangka IRZ selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017
 87. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari GPN selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka SH, RML, ID terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi SUMUT periode 2009 s/d 2014 dan/atau periode 2014 s/d 2019
 88. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka RN, LAYARI SINUKABAN, JS terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi SUMUT periode 2009 s/d 2014 dan/atau periode 2014 s/d 2019.
 89. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari GPN selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka NHS, AHH, JH terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi SUMUT periode 2009 s/d 2014 dan/atau periode 2014 s/d 2019
 90. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari GPN selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka MA, IB, SH, MYN terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi SUMUT periode 2009 s/d 2014 dan/atau periode 2014 s/d 2019
 91. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari GPN selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka RPH terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi SUMUT periode 2009 s/d 2014 dan/atau periode 2014 s/d 2019
 92. Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan oleh tersangka KHS selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 – 2021 bersama-sama dengan AS
 93. Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan oleh tersangka AS bersama-sama dengan KHS selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 – 2021
 94. Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka ICM selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014 – 2019 bersama-sama dengan PS terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara
 95. Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka PS bersama-sama dengan ICM selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014 – 2019 terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara
 96. Dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji/Gratifikasi yang dilakukan oleh Tersangka SI selaku Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021
 97. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh tersangka HH bersama-sama dengan ZH selaku Bupati Lampung Selatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan kawan-kawan
 98. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh tersangka SYR bersama-sama dengan ZH selaku Bupati Lampung Selatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan kawan-kawan
 99. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka RW, yaitu memberi hadiah atau janji kepada HS selaku Walikota Banjar periode 2008-2013, terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar
 100. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka HS selaku Walikota Banjar periode 2008-2013, yaitu menerima hadiah atau janji dari RW, terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar dan penerimaan lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjar
 101. Dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh tersangka AMY
 102. Perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh

- tersangka DA
103. Perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka ISM selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
 104. Perkara dugaan tindak pidana korupsi Menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka EURF selaku Ketua DPRD Kab Kutai Timur periode 2019 sampai dengan periode 2024
 105. Perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka MSF selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan tersangka SRY selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2020
 106. Perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka AWD selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
 107. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka DA selaku Kepala Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk. dan kawan-kawan
 108. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka JS selaku Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
 109. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka FU selaku Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
 110. Melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ARM selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s.d. 2019
 111. Penyidikan dugaan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka DS.
 112. Dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 yang dilakukan oleh tersangka PK.
 113. Dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 yang dilakukan oleh tersangka MM
 114. Dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 yang dilakukan oleh tersangka LRU
 115. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka EO selaku Bupati Mimika periode 2014-2019 bersama-sama dengan Tersangka MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tersangka TA selaku Direktur PT. Waringin Megah yang menjadi rekanan pelaksana dan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua
 116. Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 yang diduga dilakukan oleh Tersangka KEFC selaku Pemilik PT. AYODYA MULTI SARANA
 117. Dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 yang diduga dilakukan oleh Tersangka SLH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. 2016
 118. Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sumber dana APBD TS 2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka JA selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2009 s.d Tahun 2014, dkk
 119. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultansi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka BT selaku Kepala Divisi Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau Direktur Pemasaran Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau selaku Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 120. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultansi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka SLH selaku Direktur Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008-2016
 121. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultansi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka KEFC selaku Pemilik PT. AYODYA MULTI SARANA (Gratifikasi).
 122. Dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka PS.
 123. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka FRZ, AEP, WI dan ZA selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019
 124. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pr oyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 oleh tersangka SWMM selaku Bupati Talaud periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019
 125. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka EW selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan kawan-kawan
 126. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka HS selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang D.I. Yogyakarta dan Kuasa KSO PT Duta Mas Indah - PT Permata Nirwana Nusantara KSO, dan kawan-kawan
 127. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka SGH (Direktur Utama PT. ARSIGRAPII) selaku Konsultan Perencana dan kawan-kawan,

128. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HS selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012 yang diberikan oleh SS selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
129. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang dilakukan oleh Tersangka SHJ dan kawan-kawan, terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 kepada EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
130. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari SJT dan kawan-kawan
131. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka SPL, AF dan AM bersama-sama dengan EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari SHJ dan kawan-kawan
132. Melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka SFR dan AMP bersama-sama dengan EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari SHJ dan kawan-kawan
133. Menerima hadiah atau janji terkait proyek dan

- penerbitan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka AMP selaku Wali Kota Cimahi periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022
134. Memberi hadiah atau janji terkait penerbitan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka HY selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sehati
135. Tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang diduga dilakukan oleh Tersangka BT
136. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka ER selaku Walikota Batu periode 2011 s.d 2017 yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
137. Tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan oleh Tersangka HT (Komisaris PT. Bangun Bangkep Persada
138. Tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan oleh Tersangka AH (Direktur PT Andron Ika Putra Delta)
139. Tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan oleh Tersangka DK (Direktur

- PT. Antarnusa Karyatama Mandiri)
140. Tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan oleh Tersangka WB (Bupati Banggai Laut 2016- 2021)
141. Tindak pidana korupsi penyelenggara negara WB (Bupati Banggai Laut 2016-2021) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan Tersangka HT
142. Tindak pidana korupsi penyelenggara negara WB (Bupati Banggai Laut 2016-2021) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan RSG
143. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka AIM yaitu memberi hadiah atau janji terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020
144. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HVS yaitu memberi hadiah atau janji terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020
145. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka MJS yaitu menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 dan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020
146. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka AW yaitu menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020
147. Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka JPB yaitu menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian

- Sosial Tahun Anggaran 2020
148. Dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka BAP selaku Di rektur Produksi PTPN XI Dkk.

PENUNTUTAN

1. Perkara TPK atas nama terdakwa Miftahul Ulum yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka yaitu bersama-sama dengan Penyelenggara Negara melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI) kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa Darwin Maspolim yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan pajak PT Wahana Auto Ekamarga dan PT Performance Auto Centre, yang dilakukan oleh Tersangka Darwin Maspolim dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Perkara TPK atas nama terdakwa Bartholomeus Toto yang Diduga melakukan

Tindak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Perkara TPK atas nama terdakwa Risyanto Suanda yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait Impor Hasil Perikanan selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Perkara TPK atas nama terdakwa Imam Nahrawi yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka selaku Penyelenggara Negara bersama-sama dengan MIFTAHUL ULUM melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI) kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri berupa penerimaan-penerimaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa Yul Dirga

yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga dan atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa Hadi Sutrisno yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Hadi Sutrisno selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhammad Naim Fahmi yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Naim Fahmi selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa Jumari yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Jumari selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

10. "Perkara TPK atas nama terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara dan
11. Raden Syahril yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi yang dilakukan oleh Tersangka Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014 – 2019 dan periode 2019 – 2024 bersama-sama Tersangka Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya masing-masing terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP."
12. Perkara TPK atas nama terdakwa Syahbudin yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Syahbudin bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dan Raden Syahril yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

13. Perkara TPK atas nama terdakwa Wan Hendri yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dan Raden Syahril yaitu memberi hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa Supendi yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka SUPENDI selaku Bupati Indramayu dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa Omarsyah yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan SUPENDI selaku Bupati Indramayu menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka OMARSYAH selaku dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa Wempi Triyoso yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan SUPENDI selaku Bupati Indramayu menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka WEMPI TRIYOSO dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 17. Perkara TPK atas nama terdakwa Andi Tejo Sukmono yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan oleh Tersangka Andi Tejo Sukmono selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 18. Perkara TPK atas nama terdakwa Refly Ruddy Tangkere yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan oleh Tersangka Refly Ruddy Tangkere selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 19. Perkara TPK atas nama terdakwa Samsul Fitri S.STP M.AP. yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Samsul Fitri S.STP M.AP. bersama-sama dengan Dzulmi Eldin S. selaku Walikota Medan periode 2016 s.d. 2021, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 20. "Perkara TPK atas nama terdakwa Dzulmi Eldin S. yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Dzulmi Eldin S. selaku Walikota Medan periode 2016 s.d. 2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri S.STP M.AP., padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 21. Perkara TPK atas nama terdakwa Makmur Als Aan yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang –Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang dilakukan oleh tersangka bersama dengan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 22. Perkara TPK atas nama terdakwa Ibnu Gopur yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka IBNU GOPUR dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 23. Perkara TPK atas nama terdakwa M. Totok Sumedi yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka M. TOTOK SUMEDI dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 24. Perkara TPK atas nama terdakwa Supriyono yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Supriyono selaku ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2015-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 25. Perkara TPK atas nama terdakwa Saeful Bahri
 26. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhammad Yamin Kahar yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Muhammad Yamin Kahar selaku pemilik Group Perusahaan DEMPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 27. "Perkara TPK atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan
 28. Agustiani Tio Fridelina yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji dari HARUN MASIKU bersama-sama dengan SAEFUL BAHRI terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka WAHYU SETIAWAN selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017-2022 bersama-sama dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."
 29. Perkara TPK atas nama terdakwa Saiful Ilah yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari IBNU GOFUR dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Tersangka SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 30. Perkara TPK atas nama terdakwa Judi Tetrahastoto yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari IBNU GOFUR dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Tersangka JUDI TETRAHASTOTO dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa Sunarti Setyaningsih yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari IBNU GOFUR dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Tersangka SUNARTI SETYANINGSIH dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa Sanadjihitu Sangaji yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari IBNU GOFUR dan kawan-kawan, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Tersangka SANADJIHITU SANGAJI dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa Rahardjo Pratjihno yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka RAHARDJO PRATJIHNO selaku Direktur Utama PT. CMI Teknologi, dkk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
34. Perkara TPK atas nama terdakwa Ir. Zaenal Abidin, MM, MT yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Ir. ZAENAL ABIDIN, MM, MT bersama-sama dengan H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE selaku Bupati Mojokerto periode Tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2021, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa Muzni Zakaria yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan periode 2016-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa Hery Nurhayat yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh Tersangka HERY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan kawan-kawan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
37. Perkara TPK atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan HERY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka TOMTOM DABBUL QOMAR selaku Anggota DPRD Kota Bandung Periode Tahun 2009-2014, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
38. Perkara TPK atas nama terdakwa Kadar Slamet yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah / ganti rugi tanah pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka KADAR SLAMET selaku Anggota DPRD Kota Bandung Periode Tahun 2009-2014 dan kawan-kawan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
39. Perkara TPK atas nama terdakwa Suheri Terta yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanann Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
40. Perkara TPK atas nama terdakwa Amril Mukminin yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan tindak pidana korupsi setiap orang yang dianggap pemberian suap, apabila tidak berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan

- Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa Arfan yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 44. Perkara TPK atas nama terdakwa Taufik Agustono
 45. Perkara TPK atas nama terdakwa Ramlan Suryadi yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh Tersangka RAMLAN SURYADI selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan kawan-kawan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
 46. Perkara TPK atas nama terdakwa Aries HB yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh Tersangka ARIES HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dan kawan-kawan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 47. Perkara TPK atas nama terdakwa Deddy Handoko als Dedi Handoko, Bc.IP, S.Sos yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pemberian kemudahan perizinan dan kelonggaran pengawasan dalam pelaksanaan izin keluar Lapas Klas I Sukamiskin, yang dilakukan oleh tersangka selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Periode 15 Oktober 2016 s.d 19 Maret 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
 48. Perkara TPK atas nama terdakwa Aditya Maharani Yuono yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Tersangka ADITYA MAHARANI YUONO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 49. Perkara TPK atas nama terdakwa Deki Aryanto yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Tersangka DEKI ARYANTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 50. "Perkara TPK atas nama terdakwa Hong Arta John Alfred yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dalam program pembangunan infrastruktur pada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 51. Perkara TPK atas nama terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka NURHADI bersama-sama dengan REZKY HERBIYONO terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 52. Perkara TPK atas nama terdakwa Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran PT.Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 yang dilakukan oleh Tersangka Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan Tersangka Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia, dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 53. Perkara TPK atas nama terdakwa Cornelis Buston, Abdulrahman Ismail Syahbanar, dan Chumaidi Zaidi yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
 54. Perkara TPK atas nama terdakwa Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjuddin Hasan yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 55. Perkara TPK atas nama terdakwa Ismunandar yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Tersangka ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 sampai tahun 2021, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 56. Perkara TPK atas nama terdakwa Encek Unguria Riarinda Firgasih yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Tersangka ENCEK UNGURIA RIARINDA

- FIRGASIH selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2019 sampai tahun 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa Dadang Suganda yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 yang dilakukan oleh Tersangka Dadang Suganda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
58. Perkara TPPU atas nama terdakwa Dadang Suganda yang Diduga melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dana atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa Musyaffa dan Suriansyah
60. Perkara TPK atas nama terdakwa Aswandini Eka Tirta yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Tersangka ASWANDINI EKA TIRTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
61. Perkara TPK atas nama terdakwa ARFAN 61. Perkara TPK atas nama terdakwa Ir Sudirman Halawa, Ramli, dan Irwansyah Damanik yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provisi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provisi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan/ atau periode 2014 s.d. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
62. Perkara TPK atas nama terdakwa Robert Nainggolan, Layari Sibukaban, dan Japorman Saragih yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provisi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provisi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan/atau periode 2014 s.d. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
63. Perkara TPK atas nama terdakwa Nurhasanah, Ahmad Hosen Hutagalung, dan Jamaluddin Hasibuan yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provisi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provisi Sumatera Utara periode 2004 s.d. 2009 dan periode 2009 s.d. 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
64. Perkara TPK atas nama terdakwa Rahmad Pardamean Hasibuan yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provisi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provisi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan/ atau periode 2014 s.d. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
65. Perkara TPK atas nama terdakwa Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Syamsul Hilal, dan Mulyani yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provisi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para Tersangka selaku Anggota DPRD Provisi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan/atau periode 2014 s.d. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
66. Perkara TPK atas nama terdakwa Ir. Fathor Rachman, M.T. yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Ir. FATHOR RACHMAN, M.T. selaku Kepala Divisi II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
67. Perkara TPK atas nama terdakwa Yuly Ariandi Siregar yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka YULY ARIANDI SIREGAR selaku Kepala Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk bersama-sama dengan FATHOR RACHMAN selaku Kepala Divisi II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
68. Perkara TPK atas nama terdakwa Desi Arryani yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka DESI ARRYANI selaku Mantan Kepala Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
69. Perkara TPK atas nama terdakwa Jarot Subana yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka JAROT SUBANA selaku Mantan Kepala Pengendalian pada Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
70. Perkara TPK atas nama terdakwa Fakhri Usman yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka FAKIH USMAN selaku Kepala

- Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil / Divisi II / Divisi III PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
71. Perkara TPK atas nama terdakwa Budi Budiman yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan Dana Perimbangan pada APBN 2018 Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Tersangka BUDI BUDIMAN selaku Walikota Tasikmalaya periode Tahun 2012- 2017 dan 2017-2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
72. Perkara TPK atas nama terdakwa Drs. H, Taufiqurrahman, M.K.P yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan oleh Tersangka Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.K.P. selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 s.d. 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
73. Perkara TPPU atas nama terdakwa Drs. H, Taufiqurrahman, M.K.P yang Diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tersangka Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.K.P. selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 s.d. 2017 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

74. Perkara TPK atas nama terdakwa Drs. H. Rendra Kresna, BckU., SH., MM., MPM yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Drs. H. RENDRA KRESNA, BckU., SH., MM., MPM selaku Bupati Malang periode 2010 s.d 2015 dan periode 2016 s.d 2021 bersama-sama ERYK ARMANDO TALLA dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
75. Perkara TPK atas nama terdakwa Eryk Armando Talla yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan Tersangka Drs. H. RENDRA KRESNA, BckU., SH., MM., MPM selaku Bupati Malang periode 2010 s.d 2015 dan periode 2016 s.d 2021 dan kawan-kawan yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
76. Perkara TPK atas nama terdakwa Rachmat Yasin yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada PNS atau PN yang lain yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor atau kepada kas umum seolah-olah mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang, yang dilakukan

- oleh Tersangka RACHMAT YASIN selaku Bupati Kabupaten Bogor pada Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2009 sampai dengan 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
77. Perkara TPK atas nama terdakwa Leonardo Jusminarta Prasetyo yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka LEONARDO JUSMINARTA PRASETYO dan kawan-kawan kepada RIZAL DJALIL selaku Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
78. Perkara TPK atas nama terdakwa Rizal Djalil yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka RIZAL DJALIL selaku Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari LEONARDO JUSMINARTA PRASETYO dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
79. Perkara TPK atas nama terdakwa Drs. Johan Anuar S.H., M.M. Bin H. Nang Agus yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sumber dana APBD TA. 2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Drs. JOHAN ANUAR, S.H., M.M. Bin H. NANG AGUS selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode Tahun 2009 s.d Tahun

- 2015 (untuk selanjutnya disebut JOHAN ANUAR) dkk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
80. Perkara TPK atas nama terdakwa H. Mustafa yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 dan tindak pidana korupsi penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
81. Perkara TPK atas nama terdakwa Hiendra Soenjoto yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/penyelenggara negara yang dilakukan oleh Tersangka Hiendra Soenjoto terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, subsider Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
82. Perkara TPK atas nama terdakwa Hadinoto Soedigno yang Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka HADINOTO SOEDIGNO selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2007-2012 yang diberikan oleh SOETIKNO SOEDARJO selaku Benefecial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.A dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

83. Perkara TPPU atas nama terdakwa Hadinoto Soedigno yang Diduga melakukan Tindak Pidana pencucian Uang berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HADINOTO SOEDIGNO selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2007-2012, yang diberikan oleh SOETIKNO SOEDARJO selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.A dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

1. Perkara TPK dan TPPU atas nama terdakwa Mohamad Sanusi Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji secara berlanjut terkait Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 s.d. 2035 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Perkara TPK atas nama terdakwa Akhmad Sofian Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019
3. Perkara TPK atas nama terdakwa Andi Taswin Nur Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau uang oleh tersangka selaku perantara pemberi kepada

Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (persero) terkait Pengadaan Pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) tahun 2019

4. Perkara TPK atas nama terdakwa Abu Bakar Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait Izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019
5. Perkara TPK atas nama terdakwa Chandry Suanda als Afung, Dody Wahyudi, dan Zulfikar Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada I Nyoman Dhamantra selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Eviyanto terkait Pengurusan izin impor bawang putih
6. Perkara TPK atas nama terdakwa Alfin Suherman Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada Agus Winoto selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan perkara atas nama Hery Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
7. Perkara TPK atas nama terdakwa Apip Kusnadi, M. Fauzi NS, dan Edi Junaidi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara yaitu Jaksa Parlin Purba dan Edy Sumarno terkait perminataan penghentian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Segimin Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016
8. Perkara TPK atas nama terdakwa La Masikamba Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji padahal diketahui diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016
9. Perkara TPK atas nama terdakwa Ahmad Hidayat Mus Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005 s.d. 2010 bersama-sama dengan Zainal Mus terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD TA 2009 di Kabupaten Sula
10. Perkara TPK atas nama terdakwa Zainal Mus Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka bersama-sama

dengan Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005 s.d. 2010 terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD TA 2009 di Kabupaten Sula

11. Perkara TPK atas nama terdakwa Samsu Umar Abdul Saimun Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2011 s.d. 2012 kepada Terpidana M Akil Mochtar
12. Perkara TPK atas nama terdakwa Musdalifah Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Prov. Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan 2014 s.d. 2019
13. Perkara TPK atas nama terdakwa Arifin Nainggolan dan Mustofawiyah Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh para tersangka terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan atau 2014 s.d. 2019
14. Perkara TPK atas nama terdakwa Ahmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Zainuddin, dan Bunyana Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan/atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018
15. Perkara TPK atas nama terdakwa Sudarman dan Jonson Siburian Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018
16. Perkara TPK atas nama terdakwa Kayat Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Tahun 2018
17. Perkara TPK atas nama terdakwa Setiyono Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ta 2018
18. Perkara TPK atas nama terdakwa Gabriella

Yuan Anna Kusuma Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta TA 2019

19. Perkara TPK dan TPPU atas nama terdakwa Zainudin Hasan Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan di duga melakukan TPPU selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016 s.d. 2021
20. Perkara TPK atas nama terdakwa Rodi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat TA 2019
21. Perkara TPK atas nama terdakwa Pandus Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat TA 2019
22. Perkara TPK atas nama terdakwa Yosef als Ateng Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat TA 2019
23. Perkara TPK atas nama terdakwa Bun Si Fat als Alut Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat TA 2019
24. Perkara TPK atas nama terdakwa Robi Okta Fahlevi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019
25. Perkara TPK atas nama terdakwa Pieko Njotosetiadi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Distribusi Gula oleh PTPN III (persero) Holding Perkebunan Tahun 2019
26. Perkara TPK atas nama terdakwa Simon Susilo Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018
27. Perkara TPK atas nama terdakwa Budi Winarto als Awi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji Penyelenggara Negara atau Pegawai

- Negeri terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018
28. Perkara TPK atas nama terdakwa Irwandi Yusuf Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah periode tahun 2017 s.d. 2022 terkait pengalokasian dan penyaluran dana Otonomi Khusus Daerah (DOKA) TA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh dan menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
 29. Perkara TPK atas nama terdakwa Hendri Yuzal Diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Provinsi Aceh periode tahun 2017 s.d. 2022 dan T Saiful Bahri yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah periode tahun 2017 s.d. 2022 terkait pengalokasian dan penyaluran dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh
 30. Perkara TPK atas nama terdakwa Anwar Fuseng Padang Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolanda Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan David Anderson Karosekali terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kaupaten Pakpak Bharat TA 2018
 31. Perkara TPK atas nama terdakwa Dilon Bancin dan Gugung Banurea Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolanda Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kaupaten Pakpak Bharat TA 2018
 32. Perkara TPK atas nama terdakwa Kock Meng Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri yang dilakukan tersangka besama abu bakar terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019
 33. Perkara TPK atas nama terdakwa Mujib Mustofa Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Risyanto Suanda selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait impor hasil perikanan
 34. Perkara TPK atas nama terdakwa Candra Safari Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014 s.d. 2019 dan periode 2019 s.d. 2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
 35. Perkara TPK atas nama terdakwa Isa Ansyari Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Dzulmi Eldin selaku Walikota Medan periode 2016 s.d. 2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
 36. Perkara TPK atas nama terdakwa Hendra Wijaya Saleh Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014 s.d. 2019 dan periode 2019 s.d. 2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas Perdagangan terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019
 37. Perkara TPK atas nama terdakwa Zainal Abidin, Effendi Hatta, dan Muhamadiyah Diduga melakukan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017
 38. Perkara TPK atas nama terdakwa Nely Margaretha Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat TA 2019
 39. Perkara TPK atas nama terdakwa Hartoyo Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Tahun 2018 s.d. 2019
 40. Perkara TPK atas nama terdakwa Syafira Fitrie dan Rahmianna Delima Pulungan Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Prov. Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan 2014 s.d. 2019
 41. Perkara TPK atas nama terdakwa Carsa ES Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek-proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu TA 2019
 42. Perkara TPK atas nama terdakwa Dirwan als Dirwan Mahmud Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan
 43. Perkara TPK atas nama terdakwa Agus Winoto Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
 44. Perkara TPK atas nama terdakwa Edy Sofyan dan Budi Hartono Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadia atau janji yang dilakukan oleh para tersangka bersama-sama dengan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau terkait ijin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019
 45. Perkara TPK atas nama terdakwa Supardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal Diduga melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018
 46. Perkara TPK atas nama terdakwa Darwin Maspolim Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Pengurusan Pajak PT Wahana Auto Ekamarga dan PT Performance Auto Centre
 47. Perkara TPK atas nama terdakwa Bartholomeus Toto Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi
 48. Perkara TPK atas nama terdakwa Agus Soeranto Diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu menerima hadiah atau janji terkait Penanganan Perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
 49. Perkara TPK atas nama terdakwa Lasito Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait putusan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang
 50. Perkara TPK atas nama terdakwa Bambang Mustaqim Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka dan kawan-kawan terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Provnisi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011
 51. Perkara TPK atas nama terdakwa Rosidin Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
 52. Perkara TPK atas nama terdakwa Irvan Rivano Muchtar Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
 53. Perkara TPK atas nama terdakwa Cecep Soebandi Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
 54. Perkara TPK atas nama terdakwa Tubagus Cepy Septhiady Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
 55. Perkara TPK atas nama terdakwa M. Nasir Diduga melakukan tindak pidana Korupsi dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabuapten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 yang dilakukan oleh tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan kawan-kawan
 56. Perkara TPK atas nama terdakwa Suryadman Cidot Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat TA 2019
 57. Perkara TPK atas nama terdakwa Aleksius Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat TA 2019
 58. Perkara TPK atas nama terdakwa Nurdin Basirun Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait Ijin Prinsip dan lokasi Pemanfaatan laut, proyek Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019
 59. Perkara TPK atas nama terdakwa I Kadek Kertha Laksana Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji

- padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait distribusi gula Tahun 2019
60. Perkara TPK atas nama terdakwa Dolly Parlagutan Pulungan Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait distribusi gula Tahun 2019
 61. Perkara TPK atas nama terdakwa Ibnu Gopur Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo TA 2019
 62. Perkara TPK atas nama terdakwa M Totok Sumedi Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dan kawan-kawan terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo TA 2019
 63. Perkara TPK atas nama terdakwa Sendy Pericho Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada Agus Winoto selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan perkara atas nama Hery Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
 64. Perkara TPK atas nama terdakwa Samsul Fitri Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Dzulmi Eldin selaku Walikota Medan periode 2016 s.d. 2021 yang berhubungan dengan jabatannya
 65. Perkara TPK atas nama terdakwa Syaeful Jamil Diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta pada tahun 2012
 66. Perkara TPK atas nama terdakwa Billy Sindoro Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi
 67. Perkara TPK atas nama terdakwa A. Elfin MZ Muchtar Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 yang dilakukan oleh tersangka selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim
 68. Perkara TPK atas nama terdakwa Saeful Bahri Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu WAHYU SETIAWAN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022 bersama-sama dengan AGUSTIANI TIO F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka bersama-sama dengan HARUN MASIKU
 69. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhammad Yamin Kahar Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Muhammad Yamin Kahar selaku Pemilik Group Perusahaan DEMPO
 70. Perkara TPK atas nama terdakwa Risyanto Suanda Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan tersangka selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait Impor hasil perikanan
 71. Perkara TPK atas nama terdakwa Djulmi Eldin S Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan tersangka selaku Walikota Medan periode 2016 s.d. 2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri terkait dengan jabatannya
 72. Perkara TPK atas nama terdakwa Syahbudin Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah dan janji terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019
 73. Perkara TPK atas nama terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah dan janji terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan penerimaan lainnya
 74. Perkara TPK atas nama terdakwa Wan Hendri Melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah dan janji terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019
 75. Perkara TPK atas nama terdakwa Rohadi
 76. Perkara TPK atas nama terdakwa Fredy Lumban Tobing
 77. Perkara TPK atas nama terdakwa Omarsyah dan Wempi Triyoso Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Indramayu TA 2019 dan penerimaan lainnya
 78. Perkara TPK atas nama terdakwa Supendi Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Indramayu TA 2019 dan penerimaan lainnya
 79. Perkara TPK atas nama terdakwa Andi tejo Sukmono Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Tahun 2018 s.d. 2019
 80. Perkara TPK atas nama terdakwa Refli Rudi Tangkere Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018 s.d. 2019
 81. Perkara TPK atas nama terdakwa Mikael Kambuaya Melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 KM (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan sumber dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua TA 2015 yang dilakukan tersangka selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (pengguna anggaran)
 82. Perkara TPK atas nama terdakwa Umar Ritonga Melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Effendy Sahputra alias Asiong, yang dilakukan oleh tersangka Umar Ritonga bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara Periode 2016 s.d. 2021 terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018
 83. Perkara TPK atas nama terdakwa M. Indung Andriani K Melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut yang dilakukan oleh M. Indung Andriani K. bersama-sama dengan Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota DPR RI Periode tahun 2014-2019 terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran
 84. Perkara TPK atas nama terdakwa Tubagus Iman Ariyadi Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon, yang dilakukan oleh tersangka selaku Walikota Cilegon bersama-sama dengan AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI.
 85. Perkara TPK atas nama terdakwa Fahmi Dharmawansyah Diduga melakukan tindak pidana korupsi setiap orang yang secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin yang dilakukan tersangka selaku warga binaan Lapas Klas I Sukamiskin
 86. Perkara TPK atas nama terdakwa Erwin Syaaf Arief Diduga melakukan tindak pidana korupsi setiap orang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu terkait Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI yang dilakukan tersangka selaku Managing Director PT Rohde & Schwarz Indoensia
 87. Perkara TPK atas nama terdakwa Markus Nari Diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri RI yang dilakukan tersangka selaku Anggota DPR-RI dan Diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Maryam S Haryani dan tersangka Sugiharto dalam perkara E-KTP an Irman dan Sugiharto pada Pengedilan Negeri Jakarta Pusat
 88. Perkara TPK atas nama terdakwa Hadi Setiawan Diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim untuk mempengaruhi putusan perkara terkait dengan putusan perkara Tipikor Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn an Tamin Sukardi
 89. Perkara TPK atas nama terdakwa Joe Fandy Yoesman als Asiang Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Arfan, Saipudin, Erwan Malik, dan Zumi Zola memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengesahan RAPBN Provinsi Jambi Tahun 2018
 90. Perkara TPK atas nama terdakwa Benhur Lalenoh Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Talaud TA 2019 yang dilakukan tersangka bersama-sama dengan Sri Wahyumi Maria Manalip selaku Bupati Kabupaten Talaud periode 2014 s.d. 2019
 91. Perkara TPK atas nama terdakwa Radian Azhar Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait penyediaan sarana dan prasarana pembinaan untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Tahun 2018 yang dilakukan tersangka selaku Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi
 92. Perkara TPK atas nama terdakwa Sofyan Basir Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1
 93. Perkara TPK atas nama terdakwa Judi Tetrahastoto Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji

- dari Ibnu Gofur terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo TA 2019
94. Perkara TPK atas nama terdakwa Sunarti Setyaningsih Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Ibnu Gofur terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo TA 2019
95. Perkara TPK atas nama terdakwa Sanadjihitu Sangadji Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Ibnu Gofur terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo TA 2019
96. Perkara TPK atas nama terdakwa Sri Wahyuni Manalip Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Talaud TA 2019 yang dilakukan tersangka selaku Bupati Kabupaten Talaud periode 2014 s.d. 2019
97. Perkara TPK dan TPPU atas nama terdakwa Muchtar Efendi Diduga melakukan TPPU oleh tersangka bersama-sama dengan M. Akil Mochtar dan diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi RI yang dilakukan tersangka bersama dengan M. Akil Mochtar selaku Ketua MK atau selaku Hakim pada MK
98. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhammad Ramadhan Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018
99. Perkara TPK atas nama terdakwa Darman Mappangara Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau uang dan atau janji oleh tersangka Darman Mappangara bersama-sama dengan Andi Taswin Nur dan kawan-kawan kepada Andra Yastrialsyah Agussalam terkait Pekerjaan di Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Propertindo Tahun 2018 yang bertentangan dengan kewajibannya
100. Perkara TPK atas nama terdakwa Irman Diduga melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan paket penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri RI
101. Perkara TPK atas nama terdakwa Herry Nurhayat Diduga melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013 yang dilakukan tersangka selaku Pengguna Anggaran (PA)
102. Perkara TPK atas nama terdakwa Miftahul Ulum Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka bersama-sama dengan penyelenggara negara terkait Penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora RI kepada KONI Tahun Anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaan lainnya
103. Perkara TPK atas nama terdakwa Iwa Karniwa Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017
104. Perkara TPK atas nama terdakwa Taufik Agustono Diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji secara berlanjut yang dilakukan tersangka bersama-sama dengan Asty Winasty kepada Bowo SidikPangarso selaku anggota DPR RI periode tahun 2014 s.d. 2019
105. Perkara TPK atas nama terdakwa Sugiharto Diduga melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan paket penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri RI
106. Perkara TPK atas nama terdakwa Aditya Maharani Yuono Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019 s.d. 2020
107. Perkara TPK atas nama terdakwa Deki Aryanto Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019 s.d. 2020
108. Perkara TPK atas nama terdakwa Anas Urbaningrum Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang Kec. Citeureup, Kab. Bogor dan proyek-proyek lainnya
109. Perkara TPK atas nama terdakwa Hong Artha John Alfred Diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu terkait Pelaksanaan pekerjaan dalam program pembangunan infrastruktur pada Kementerian PUPR di Wilayah Kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara
110. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhammad Tamzil Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019
111. Perkara TPK atas nama terdakwa Arfan Bin Anas Diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014 s.d. 2017 dan penerimaan lainnya

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

- PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN MODUS
- PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PELAKU
- PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN INSTANSI
- PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN WILAYAH

PERKARA TPK BERDASARKAN WILAYAH

WILAYAH	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	26	18	16	29	38	32	55	359
Jawa		3	5	3	8	7	11	14	10	29	20	6	44	46	86	28	320
Sumatera	1	1		5	5	4	6	2	15	12	8	24	20	21	56	38	218
Sulawesi				1	1		1	2	5	1	2	2	2	3	5	3	28
Maluku													1		5		6
Kalimantan			7	3	2									9	10	16	47
Bali											2	2		1			5
Papua					1	2	1				4	7		2		2	22
Kepulauan Sunda Kecil			1		2					2	4		3		5	3	17
Malaysia			3		3									1			7
Singapura					2		1										3
TOTAL	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

BREAKDOWN

PERKARA TPK BERDASARKAN WILAYAH

WILAYAH	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	26	18	16	29	38	32	55	359
NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)	1	1			1					2		1			8		14
Sumatera Utara				2			2	1		3	3	15	7	5	22	4	64
Sumatera Selatan						1	1				2	5	7	1	1	4	22
Sumatera Barat													1			2	3
Jambi														4	8		12
Riau dan Kepulauan Riau				3	4	3			13	3	3	3	1	4	3	11	51
Bengkulu								1	2	4			3	7	5		22
DKI Jakarta		1	3		1	1	4	5	2	11			21	5	5	2	61
Banten								1	1	4	5	3		6	4		24
Jawa Barat		2		1	5	3	7	4	2	12	8		7		32	18	101
Jawa Tengah			2	2		1		3	5	2	2	1	11	6	8	6	49
Jawa Timur					2	2		1			5	2	5	29	37	2	85
Bali											2	2		1			5
Lampung							3						1		9	17	30
Kalimantan Selatan			1											3	6		10
Kalimantan Tengah															4	1	5
Kalimantan Barat																10	10
Kalimantan Timur			6	3	2									6		5	22
Sulawesi Utara					1		1	2	1					2		3	10
Sulawesi Selatan				1							2	2					5
Sulawesi Tengah									4	1							5
Sulawesi Tenggara													2	1	5		8
Maluku													1		5		6
NTB			1		2					2	2		2			3	12
NTT											2		1		2		5
Papua					1	2	1				4	7		2	3	2	22
Malaysia			3		3									1			7
Singapura					2		1										3
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

